ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP SIMPANAN QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADI (PUMA) BERBEK WARU SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Siti Arifa
C02214032

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama	:	Siti Arifa
NIM	:	C02214032
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara kesluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Oktober 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
TGL. 20
8FE62AFF272762726
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Arifa

NIM. C02214032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo", yang ditulis oleh Siti Arifa NIM C02214032 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Oktober 2018

Pembimbing

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Arifa NIM. C02214032 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag	Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 196303271999032001	NIP. 197110212001121002
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Sanuri, M.Fil.I.	Siti Tatmaintul Qulub, S.HI., M.S.I
NIP. 197601212007101001	NIP. 198912290150320 07

Surabaya, 28 Desember 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: SITI ARIFA
NIM	: C02214032
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: sitiarifah939@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/2000 TERHADAP SIMPANAN QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADI (PUMA) BERBEK WARU SIDOARJO.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Desember 2018

Penulis

(Siti Arifa)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan Qurban Di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo" bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) bagaimana prosedur dan praktik simpanan qurban di BMT PUMA, 2) bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT PUMA.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo dengan teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu menguraikan prosedur dan praktik simpanan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) untuk dianalisis dengan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama,* prosedur pelakasanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah*, lalu terdapat kesepakatan. Praktik simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) nasabah mengisi formulir untuk mendapatkan buku tabungan, nasabah menyetorkan perbulan kepada BMT PUMA, penarikan dana pada waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak BMT PUMA. *Kedua,* dalam hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi dalam simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), di lihat dari kesepakatan, ketika nasabah membutuhkan uang di luar kesepakatan dan dibebani biaya sebesar Rp. 5.000.

Dengan adanya hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran kepada BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) untuk memberikan penjelasan secara detail kepada nasabah tentang akad-akad yang terdapat dalam produk-produknya agar kedepannya tidak timbul kesalahpahaman. Bagi nasabah seharusnya memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), karena suatu kesepatan itu merupakan syarat utama dalam *bermu'amalah* yang telah diatur dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 9
F. Kegunaan Hasil Penelitian 9
G. Definisi Operasional 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II AKAD *WADĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 18

A. Konsep *Wadī'ah* Dalam Islam 18
1. Pengertian *Wadī'ah* 18
2. Dasar Hukum *Wadī'ah* 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun Dan Syarat *Wadī'ah* 22
4. Macam-Macam *Wadī'ah* 24
5. Aplikasi *Wadī'ah* Dalam Perbankan Syariah 25
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.....28
1. Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional 28
2. Latar Belakang Terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 29
3. Dasar Hukum 30
4. Isi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 32

BAB III PROSEDUR DAN PRAKTIK SIMPANAN QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADAI (PUMA) BERBEK WARU SIDOARJO 34

A. Gambaran Umum BMT Pemeberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) 34
B. Struktur Pengurus dan Tugas Pengurus BMT Pemeberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) 39
C. Produk-Produk BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) .42
D. Prosedur Simpanan Qurban BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) 45
E. Akad dan Aplikasi Simapan Qurban BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) 48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP SIMPANAN QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADI (PUMA) 55

A. Praktik dan Prosedur terhadap Simpanan Qurban di BMT PUMA.....55
1. Prosedur terhadap simpanan qurban di BMT PUMA 55
2. Praktik terhadap simpanan qurban di BMT PUMA 58
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan Qurban di BMT PUMA.....60
1. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Prosedur.....60
2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik 65

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1 Skema *wadī'ah yad amānah* 26
2.2 Skema *wadī'ah yad Ḍamanah*.....28
3.1 Struktur pengurus BMT Pemeberdayaan Umat Mandiri Abadi 39
3.2 Alur pembukaan rekening simpanan qurban 46
4.1 Alur pembukaan rekening simpanan qurban 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan bantuan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tolong menolong yang baik bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 2:[1]

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.Dan bertakwa kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S al-Maidah: 2)

Kata *mu'āmalah* berasal dari kata bahasa arab yang secara etimologi sama dengan *al-mufā'alah* yang berarti saling bertindak. Sedangkan secara terminologi *mu'āmalah* merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta.[2]

Baitul Māl wa Tamwīl (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

[1]Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 106.
[2]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'āmalah* Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi. Selain kegiatan menolong, BMT juga menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanat. Pada BMT PUMA memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dananya dalam bentuk jasa atau produk pembiayaan.

Akad atau kesepakatan dapat diartikan sebagai komitmen dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam akad terdapat keterkaitan antara *ijāb* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabūl* (pernyataan penerima kepemilikan). Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

1. Pelaku akad
2. Objek akad
3. *Ṣīghat* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

Kemudian syarat dalam akad ada empat, yaitu:

1. Syarat berlakunya akad
2. Syarat sahnya akad
3. Syarat terealisasikan akad
4. Syarat lazim.[3]

Produk-produk bank syariah muncul karena semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut:

1. Penerima amanah.
2. Pengelola atas dana yang dimiliki pemilik dana.

[3] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyedia jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pengelola fungsi sosial.

Keterkaitan akad dan produk dalam dasar utama operasional bank syariah, yang meninggalkan penggunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah.[4] Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah ayat 275:[5]

...وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Q.S al-Baqarah : 275)

Akad titipan *(wadī'ah)* ada dua macam, yaitu: *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad ḍamanah*. *Wadī'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, baik individu maupun badan hukum.

Pada *wadī'ah yad amānah* pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya saja dan tidak boleh digabungkan dengan barang yang lain. Sedangkan dalam *wadī'ah yad ḍamanah*, pihak penyimpan boleh menggabungkan dan memanfaatkan barang/aset titipan tersebut untuk digunakan dengan tujuan produktif. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang/aset titipan dan bertanggung jawab atas resiko kerugian yang mungkin timbul.[6]

---

[4]Ibid., 37.
[5] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005).
[6]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* …, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi kurang memahami tentang keuangan syariah, oleh karena itu BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi bekerjasa sama dengan BMT Sidogiri dengan membuka cabang selain atas nama BMT Sidogiri. Setelah berdirinya dari tahun ke tahun, BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) tidak ada perkembangan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan sistem pemutaran modal tidak dilakukan dengan maksimal sehingga terjadi pengendapan uang.

Agar sistem pemutaran modal tersebut bisa produktif. BMT PUMA menyusun strategi berupa adanya produk-produk yang dapat membantu masyarakat dalam masalah ekonomi. Strategi tersebut berhasil dilakukan, terbukti masyarakat dapat menggunakan produk-produk yang ada di BMT PUMA.

Salah satu produk itu adalah simpanan qurban sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin merealisasikan niatnya dengan cara menabung untuk memperoleh hewan qurban. Simpanan qurban tersebut menggunakan akad *wadī'ah*. Tetapi akad *wadī'ah* dalam produk simpanan qurban di BMT PUMA tidak dijelaskan secara detail apakah *wadī'ah* itu *yad amānah* atau *yad ḍamanah*.

Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 simpanan qurban bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan melainkan pemberian sukarela dari lembaga. Pada BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) penarikan dilakukan satu hari sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dan mencapai target harga hewan yang telah disepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika harga hewan belum mencapai target pada waktu yang sudah disepakati, nasabah bisa mengambil dana tersebut atau dialihkan ke tahun berikutnya. Misalnya, tujuh orang nasabah ingin membeli hewan qurban dengan bantuan BMT PUMA berupa 1 ekor sapi dengan target harga hewan pada umumnya yaitu 20 juta/ekor. Ketika mendekati hari raya qurban ternyata dana yang tersimpan hanya 10 juta dari kesepakatan jangka waktu yang telah ditentukan. Maka penarikan dana simpanan qurban boleh diambil oleh nasabah atau dialihkan pada tahun berikutnya.

Penarikan dana simpanan qurban dilakukan sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan sebanyak satu kali penarikan. Namun dalam praktiknya, simpanan qurban di BMT PUMA boleh diambil kapan saja di luar kesepakatan dengan adanya beban biaya sebesar Rp. 5.000 kepada nasabah.

Hal tersebut yang mendasari penulis untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah-masalah yang muncul yang bisa dikaji adalah sebagai berikut:

1. Akad dan produk dalam *Baitul Māl Wa Tamwīl* (BMT).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun dan syarat dalam transaksi.
3. Akad *wadī'ah* dalam simpanan qurban.
4. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang mengelola BMT PUMA.
5. Prosedur dan praktik dalam simpanan qurban BMT PUMA.
6. Analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/2000 terhadap simpanan qurban di BMT PUMA.

Dari beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini antara lain:

1. Prosedur dan praktik terhadap simpanan qurban di BMT PUMA.
2. Analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasiona No.02/DSN-MUI/2000 terhadap simpanan qurban di BMT PUMA.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menfokuskan permasalahan pada:

1. Bagaimana prosedur dan praktik terhadap simpanan qurban di BMT PUMA?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/2000 terhadap simpanan qurban di BMT PUMA?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang ada.[7]

Pertama, karya ilmiah yang berjudul "Analisis Pelaksanan Tabungan Qurban Amanah iB di BPRS Amanah Sejatera". Skripsi yang di tulis oleh Zulfahqi Aqdam Sugesti ini dilakukan guna menjawab apa saja kendala-kendala yang berkaitan dengan pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB di BPRS Amanah Sejahtera. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB tidak berjalan secara optimal, karena dari dua pilihan yang ada setelah Tabungan Qurban Amanah iB cukup untuk membeli hewan qurban, hanya terealisasikan yaitu nasabah melakukan penarikan pada saat mendekati hari raya qurban dan melakukan ibadah qurban sendiri. Sedangkan pilihan yang kedua yaitu nasabah menyerahkan pembelian dan pemotongan kepada BPRS Amanah Sejahtera belum terealisasi. Dan kendala-kendala dilapangan yang di hadapi tim pemasaran BPRS Amanah Sejahtera.[8]

Kedua, karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Akad *Wadī'ah* pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah Gersik". Skripsi yang ditulis oleh Ida Febria Ningrum ini dilakukan guna menjawab tentang bagaimana analisis akad *wadī'ah* pada tabungan kurban di Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah Gersik. Memliki jangka waktu dalam pengambilan yaitu pada saat menjelang Idhul Adha. Akad *wadī'ah* pada produk tabungan

[7] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: t.p), 8.

[8]Zulfahqi Aqdam Sugesti, "Analisis Pelaksana Tabungan Qurban Amanah iB Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Cerme Gresik" (Skripsi—UINSA, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murni yang bisa diambil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak serta terdapat bonus dari kesepakatan antara lembaga dengan nasabah yakni 60% lembaga dan 40% nasabah.[9]

Ketiga, karya ilmiah yang berjudul "Analisis pada Tabungan iB Hasana di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Unissula Semarang". Skripsi yang ditulis oleh Sofian Iin Ayuni ini dilakukan guna menjawab tentang penerapan akad *wadī'ah* pada Tabungan iB Hasana dan bagaimna tinjauan syariah dalam akad *wadī'ah* pada Tabungan iB Hasana. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan akad *wadī'ah* pada BNI Syariah mempunyai 2 skim yaitu: *Wadī'ah* dan *Muḍarabah Mutlaqah* dan mempunyai perbandingan biaya yang mana akad *wadī'ah* lebih murah dibandingkan dengan akad *muḍarabah Mutlaqah*. Adapun akad *wadī'ah* itu mempunyai dua prinsip yaitu akad *wadī'ah yad amānah* dan akad *wadī'ah yad ḍamanah* maka dalam operasionalnya BNI Syariah menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah* yang mana pihak nasabah datang ke bank BNI Syariah untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank. Kemudian pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut tanpa ada imbalan apapun. Bank dapat member insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.[10]

---

[9]Ida Febria Ningrum, "Impelmentasi Akad *Wadī'ah* pada Tabungan Kurban di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah Gresik" (Skripsi—UINSA, Surabaya, 2018).

[10]Sofian Iin Ayuni, "Analisis Akad *Wadī'ah* pada Tabungan iB Hasana di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Unissula Semarang" (Skripsi—IAIN Salatiga, Semarang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah penulis lebih fokus dalam penempatan prosedur dan praktik yang digunakan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi Berbek Waru Sidoarjo berdasarkan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik dan prosedur terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi Berbek Waru Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi Berbek Waru Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi orang lain maupun penyusun sendiri. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Menurut Aspek Keilmuan (Teoritis)
   a. Sebagai upaya menambah dan memperkaya ilmu, khususnya mengenai prosedur dan praktik simpanan qurban dalam analisis hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil studi ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah terutama yang berkaitan dengan prosedur dan praktik simpanan qurban dalam suatu akad.

2. Manfaat Praktis

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain dan tidak mendatangkan kemudharatan bagi orang lain.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau perkerjaan, yaitu sebagai berikut:

Hukum Islam	:	Segala aturan yang bersumber dari Alquran, hadis, dan pendapat ulama. Dalam skripsi ini yang dimaksud hukum Islam adalah *wadīah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000.[11]
Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/2000	:	Yakni fatwa dewan syariah nasional tentang tabungan dengan mengunakan akad *wadī'ah*.
Simpanan Qurban	:	Simpanan yang diperuntukkan untuk keperluan pembelian hewan qurban, dimana penarikan

[11]Eva Iryani, *"Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia"* Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi, No: 02(2017), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan sekali yakni menjelang ibadah qurban dengan menggunakan akad *wadī'ah*. Kesepakatan penarikan dana simpanan qurban hanya bisa diambil pada waktu hari raya qurban atau sesuai kesepakatan hanya boleh diambil sekali saja. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut di luar kesepakatan boleh menarik dana simpanan, namun pihak BMT PUMA membebani biaya sebesar Rp. 5.000.

Jadi yang dimaksud dengan "Analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo" adalah simpanan qurban di BMT menggunakan akad *wadī'ah* dianalisis berdasarkan hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginterpetasikan kondisi yang terjadi atau yang ada.[12] Adapun metode penelitian ini yaitu:

1. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) di Jl. Berbek III No. 01 Waru Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi: profil BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), produk-produk yang terdapat di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), praktik simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA). Sedangkan data sekunder meliputi: *wadī'ah* dalam Islam, dasar hukum *wadī'ah*, rukun dan syarat *wadī'ah*, macam-macam *wadī'ah*, aplikasi dalam pebankan syariah.

3. Sumber Data

   Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pendoman dalam mendapatkan data yang akurat terkait praktik akad *wadī'ah* dalam simpanan qurban meliputi:

   a. Sumber Primer

      Sumber primer adalah yang diperoleh dari sumbernya secara langsung dari pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), dan nasabah.

[12]Mardaris, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.

1) Nurul Huda dan Purnama Putra dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil,* 2016.
2) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* 2013.
3) Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah,* 2013.
4) Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama*, 2016.
5) Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 2016.
6) Moch Sholihuddin, *Hukum ekonomi dan Bisnis Islam II,* 2014.
7) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam,* 2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan merupakan pengumpulan data secara nyata digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Metode *interview* atau wawancara adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan yang akan dibahasa.[13] Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan dengan 3 orang pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dan 3 orang nasabah.

b. Observasi

Observarsi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, dengar, dan merasakan secara langsung).[14] Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi atau melihat proses terjadinya transaksi di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah ini.[15] Seperti buku tabungan, brosur, surat perjanjian, foto wawancara.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu.[16] Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

---

[13]Juliansyah Noor, "Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138.

[14] Sugiono, *Metode Menelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Rineka Cipta, 2006), 158.

[16]M. Iqbal *Hasan, Pokok-Pokok Materi Metologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.[17] Tentang simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoresian data yang dikumpulkan.[18] Adapun teknik pengelolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuain satu sama yang lain, relevansi dan keseragaman data dalam ketentuan simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data sehingga diperoleh kesimpulan mengenai analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Berbek Waru Sidoarjo.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan.[19] Analisis data merupakan upaya

---

[17]Ibid., 89.
[18]Masruhan, *Metologi Penelitian Hukum …*, 253.
[19]Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari dan menata secara sistematis melalui metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.[20]

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarahkan dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang akad *wadī'ah* dalam hukum Islam dan Fatwa Dewan Syaariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut meliputi: konsep *wadī'ah* dalam Islam (pengertian *wadī'ah*, dasar hukum *wadī'ah*, rukun dan syarat *wadī'ah*, macam-macam *wadī'ah*, aplikasi *wadī'ah* dalam perbankan syariah), Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 (peran fatwa Dewan Syariah Nasional, latar belakang terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN0MUI/IV/2000, dasar hukum, isi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000).

[20]Moch Nasir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, merupakan data penelitian prosedur dan praktik terhadap simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) meliputi: profil BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) yaitu tentang sejarah berdirinya BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), visi misi BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), struktur pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), tugas dan tanggung jawab pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), produk-produk di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), prosedur simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), akad dan aplikasi simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).

Bab keempat, analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), yang meliputi: analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasionl No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap simapanan qurban di BMT PUMA (analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap prosedur, analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad, analisis hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik).

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dan daftar pustaka sebagai refrensi dalam penulisan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

AKAD *WADĪ'AH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/IV/2000

A. Konsep *Wadī'ah* dalam Islam

1. Pengertian *Wadī'ah*

Dalam fiqh Islam prinsip titipan atau simpan dikenal dengan *wadī'ah.* Secara etimologi kata *wadī'ah* berasal dari *wada'a* yang berarti meninggalkan/meletakkan atau titipan. Menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.[1]Adapun pengertian *wadī'ah* menurut syara' adalah sebagai amanat kepada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.[2]

Menurut Wahbah Zuhaili *wadī'ah* berasal dari kata *wada'a* berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Secara etimologi berarti harta yang dititipi kepada seseorang yang dipercayai untuk menjaganya.[3]

Secara terminologi ada 2 definisi *wadī'ah* yang dikemukan ulama fiqih yaitu:[4]

---

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 13* (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), 72.

[3] Wahbah Zuhaili, *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Muamalat* (Damsik: Dar Al-Fikri. 1987), 297.

[4] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah, *wadī'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syariat.[5]
b. Definisi yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah (Jumhur ulama') *wadī'ah* adalah: mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. [6]

Perbedaan ulama' tersebut terletak pada perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan. Dengan demikian, pengertian *wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.[7]

Menurut Bank Indonesia, *wadī'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/uang.[8]

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadī'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana

---

[5] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media pertama, 2007), 244.
[6] Ibid., 245.
[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 135.
[8] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.[9]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *wadī'ah* merupakan amanah bagi pihak yang menerima titipan dan kewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya.

2. **Dasar Hukum *Wadī'ah***

Wadī'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak (pemilik) kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam *wadī'ah* ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka tolong-menolong sesama manusia. Berikut dasar hukum *wadī'ah*:

a. Al-Qur'an

Di antara ayat yang menunjukan syariat *wadī'ah* adalah surat al-Nisa' ayat 58: [10]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. Al-Nisa': 58)

[9]Mashudi, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", dalam https://infoislamicbanking.wordpress.com, diakses pada 22 Oktober 2018.

[10] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa barang titipan harus dikembalikan kepada pemilik, di saat pemilik harta titipan memintanya dan penerima titipan wajib mengembalikan amanat tersebut tepat waktu sesuai kesepakatan oleh keduanya.

b. Hadis

Hadis yang membahas tentang *wadī'ah* di antaranya sabda Nabi Muhammad Saw:

أَدِّالْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Tunaikan amanah yang dipercayakan kepadamu yang membahas khiayanat kepada orang yang telah menghianatimu. (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).[11]

Berdasarkan hadis di atas, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *wadī'ah* hukumnya boleh dan mandub (disunnahkan) dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia. Sebab itu Ibn Qudamah (ahli fiqih mazhab Hambali) mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah saw sampai generasi berikutnya. *wadī'ah* telah menjadi *ijma' amali* (kensesus dalam praktik) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.[12]

c. Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi al-*wadī'ah*. Pada dasarnya

[11] Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Sarah al-Turmuzī, *Sunan al-Tirmizī,* Juz II, 380.
[12] Ichtiar Batu Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 6 (Jakarta: Internusa, 1997), 1899.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenerima simpanan adalah *"yad al amānah"* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan).[13]

Penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karena ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk mempergunakan hartanya tersebut. Ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh disebut *wadī'ah yad ḍamanah*.[14]

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

a. Rukun *Wadī'ah*

Rukun *wadī'ah* adalah suatu yang harus terpenuhi dalam akad *wadī'ah.* dalam akad ini ada empat rukun, yaitu:

1) *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
2) *Wādi'* (orang dititipi barang)
3) *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)
4) *Ṣīghat* (*ijāb dan qobūl*)[15]

b. Syarat *Wadī'ah*

[13] Moh.Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 6.
[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktiksi Keuangan* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 136.
[15]Moh.Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II …,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan akad *wadī'ah.* Syarat dalam akad *wadī'ah,* yaitu:

1) *Muwaddi'* (orang yang menititpkan) dan *Wādi'* (orang yang dititipi barang)

   Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadī'ah* telah baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi akad *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.[16]

   Bahwa orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama sekali apabila terjadi persengketaan.[17]

2) *Wadī'ah* (barang titipan)

   Barang titipan harus jelas dan dapat dikuasai oleh penerima titipan artinya bahwa barang titipan itu harus diketahui jelas identitasnya dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Tidak sah apabila seorang menitipkan ikan yang ada dilaut atau di sungai, sekalipun telah ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya.[18]

   Barang titipan haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip. Jika barang yang dimiliki secara tidak sah

---

[16]Ibid.

[17]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 248.

[18]Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(seperti barang hasil curian) atau kepemilikannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang, Sebab akan menimbulkan kemudharatan bagi orang yang menerima titipan itu.[19]

3) *Ṣīghat (ijāb dan qabūl)*

Untuk sighat diisyaratkan harus dilafadkan baik itu secara jelas atau kiasan. Ucapan yang jelas, seperti, "Aku titipkan harta ini kepadamu" atau "Aku mohon kepadamu untuk menjaga harta ini". sedangkan untuk pelafadhan berupa kiasan, seperti, "Ambillah harta ini dan aku berniat untuk menitipkan kepadamu", diisyaratkan untuk *kinayah* harus disertai dengan niat. [20]

4. Macam-Macam *Wadī'ah*

a. *Wadī'ah yad Amānah*

Akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak boleh menggunakan barang atau uang tersebut.[21] Orang yang dititipi barang *(wadī')* tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi barang titipan selama bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan (karena sebab-sebab faktor di luar kemampuan).

[19]Chairum Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Isalam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 72.
[20]Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* II ..., 8.
[21] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: Cahaya Intan, 2014), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Wadī'ah yad Ḍamanah*

Akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilk barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Akad *wadī'ah* ini berlaku apabila orang yang dititipi barang (*wadī'i*) tidak lagi meng-*idle*-kan asset atau barang titipan tersebut. Tetapi penggunaanya dalam perekonomian tertentu setelah mendapat izin dari orang yang memiliki harta *(muwaddi'),* akad *wadī'ah* yang berlaku adalah *wadī'ah yad ḍamanah* (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang tersebut.[22]

5. Aplikasi *Wadī'ah* dalam Perbankan Syariah

Setelah diketahui bahwa *wadī'ah* terdiri dari *wadī'ah yad al- amānah* dan *wadī'ah yad ḍamanah.* Selanjutnya akan dibahas aplikasi di perbankan syari'ah.

a. *Wadī'ah yad Amānah (Trustee Depository)*

Dalam transaksi perbankan biasanya *wadī'ah yad amānah* adalah dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box* yang merupakan jasa titipan dimana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga

[22] Ibid., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank tidak bisa akses mengetahui isi dan titipan tersebut. Bank akan membebankan *fee* kepada nasabah atau penggunaan fasilitas box sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruang fasilitasnya.[23]

Adapun skema atau alur aplikasi *wadī'ah yad amānah sebagai berikut:*

1) Nasabah menitipkan barang/uang kepada lembaga keuangan syariah
2) Nasabah dan lembaga keuangan syariah membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah yad amānah*
3) Lalu dari perjanjian yang disepakati lembaga keuangan syariah menarik biaya penitipan kepada nasabah.

Sebagaimana tergambar dalam skema berikut:[24]

Gambar 2.1
Skema wadī'ah yad amānah

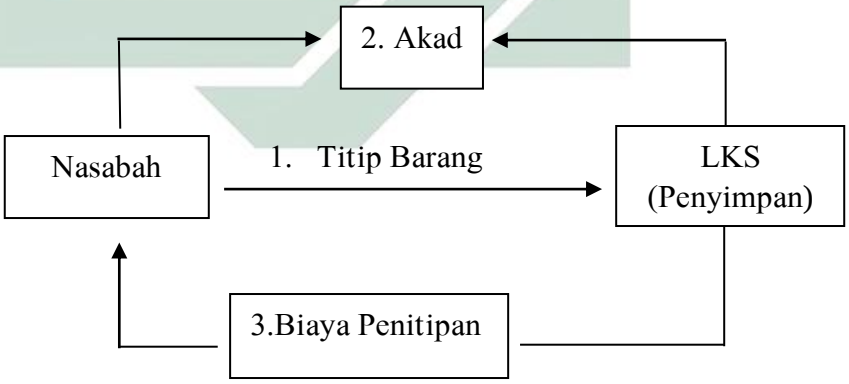

[23]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 146.
[24] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2013), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Wadī'ah yad Ḍamanah*

Dalam pengaplikasian produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi penerima titipan (bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (nasabah). Selain sesuai dengan produk giro (*current account)* juga sesuai dengan produk tabungan berjangka (*saving account*). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad. [25]

Adapun skema atau alur aplikasi *wadī'ah yad amānah sebagai berikut:*

1) Nasabah menitipkan barang/uang kepada lembaga keuangan syariah membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamanah.*
2) Lalu dari perjanjian yang disepakati lembaga keuangan syariah dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak LKS dengan izin nasabah.
3) LKS menyalurkan dana dengan nasabah lain untuk mendapatkan keuntungan.
4) Lembaga keuangan syariah setelah mendapat keuntungan, memberikan bonus kepada nasabah.

[25]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam …*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana tergambar dalam skema tersebut:[26]

Gambar 2.2
Skema wadī'ah yad Ḍamanah

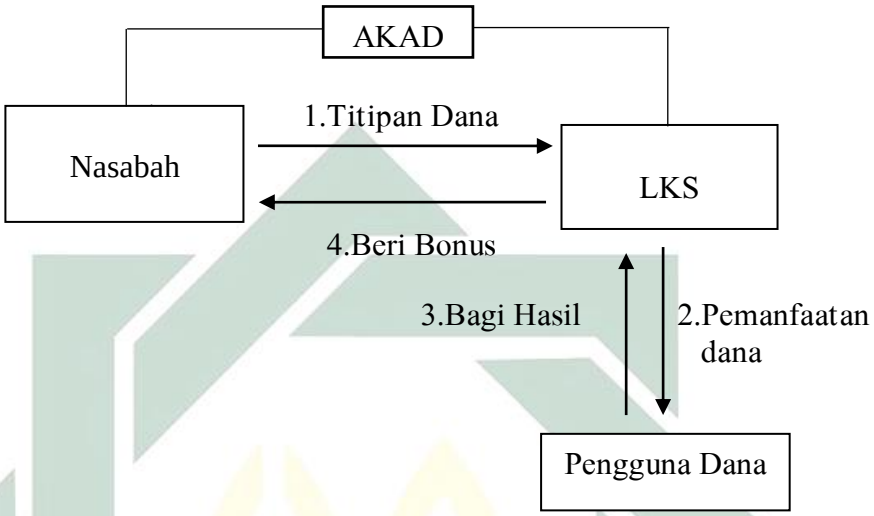

B. Fatwa Dewan Syariah Nosianol No.02/DSN-MUI/IV/2000

1. Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional

Peran MUI dan DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah telah terlegitimasi dalam ketentuan perundang-undangan nasional, yang tercermin dalam ketentuan pasal 1 ayat (12) UUPS 21 Tahun 2008: "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah".[27]

Lembaga MUI disebut dalam kententuan pasal 26 ayat (2) UUPS 21 Tahun 2008: "prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud ayat satu

[26] Ibid., 43.
[27] Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesi", dan pasal 32 ayat (2): "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud pasa ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia".[28]

MUI membentuk komisi-komisi, terkait tugas mengkaji masalah hukum yang timbul di tengah masyarakat, hal tersebut diserahkan kepada komisi fatwa. Fatwa merupakan altenatif yang diperlukan untuk memberi jawaban tentang masalah kehidupan dari perspektif agama, baik untuk masyarakat maupun pemerintahan. [29]

Dalam kegiatan perekonomian, pada tahun 1998, MUI membentuk lembanga yang khusus menangani fatwa tentang fiqh muamalah (ekonomi syariah). Lembaga ini yang di sebut dengan DSN-MUI.

Fatwa DSN -MUI akan mengikat Lembaga keuangan syariah karena fatwa yang telah diputuskan itu akan diterjemah sebagai peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman serta panduan bagi Lembaga regulator untuk menerbitkan aturan tentang Lembaga keuangan syariah.[30]

2. Latar Belakang Terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000

Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk *mu'āmalah* yang bisa dijadikan pedoman dalam

[28] Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008, 20.

[29] Aang Khunaifi. *Peran Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Dalam Perbankan Syariah*. dalam www.rmpriyohandoko.com. Diakses pada 26-Oktober-2018

[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan dan operasional perbankan syariah, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat antara lain:[31]

a. Peningkatan kesejahteraan dalam penyimpanan kekayaan. Salah satu produk yang menghimpun dana adalah tabungan.
b. Tidak semua kegiatan tabungan dibenarkan oleh hukum Islam. Maka Dewan Syariah Nasional perlu menerbitkan regulasi tabungan yang dibenarkan oleh hukum Islam yaitu tabungan yang bisa menggunakan akad *wadī'ah* atau *muḍarabah.*

3. **Dasar Hukum**

Wadī'ah yang diterapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 berdasarkan Alquran, al-Sunnah, dan ijma', qiyas, kiadah fikih sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Di antara ayat yang menunjukan Fatwa Dewan Syariah Nasiaonal tentang tabungan *wadī'ah* adalah surah al-Nisa': 29[32]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ...

Aritinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kam…". (Q.S al-Nisa' : 29)

[31] Fatwa Dewan Syariah Nasinoal No.02/DSN-MUI/IV/2000, 1.
[32] Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadist

Hadis yang terdapat pada fatwa dewan syariah nasional tentang tabungan *wadī'ah* sebagai berikut:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya: "Perdamaian dapat dilakukan dintara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat merek kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

c. Ijma'

Ijma' yang terdapat pada fatwa dewan Syariah nasional tetang tabungan. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *muḍarabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma' (Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

d. Qiyas

Qiyas yang terdapat pada fatwa dewan Syariah nasional tentang tabungan yaitu transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kaidah Fiqh:

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

f. Dasar Terbitnya Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000.

4. Isi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000

Produk tabungan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

Tabungan ada dua jenis:

a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *muḍārabah dan wadī'ah*

Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Muḍārabah*:

a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *ṣahibūl māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usahan yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
d. Pembagian keuntungan haruis dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *wadī'ah*:

a. Bersifat simpanan.
b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'aṭāya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[33]

Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada tabungan *wadī'ah* dalam kententuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000.

[33] Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PROSEDUR DAN PRAKTIK SIMPANAN QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADI (PUMA) BERBEK WARU SIDOARJO

A. Gambaran Umum BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)

1. Sejarah BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)

Di daerah Berbek awalnya belum ada lembaga keuangan syariah yang bisa menyentuh masyarakat kecil dan sektor mikro sehingga para pengusaha kecil kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Menyadari akan hal tersebut, perlu adanya suatu lembaga yang bisa melakukan pemberdayaan masyarakat lokal terutama pengusaha mikro dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha, menyiapkan tenaga-tenaga professional dan terpercaya dalam bidang keuangan, melakukan pelatihan/pembinaan, serta menyiapkan bantuan dana untuk bantuan modal dan perkembangan usaha mikro. Seperti hasil wawancara berikut:

> "Didirikannya BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) ini berawal dari kesadaran beberapa warga yang mulai resah dan bimbang dengan adanya koperasi konvensional, karena tingkat suku bunga yang tinggi (mengandung riba) dan tidak sesuai syariat Islam."[1]

Maka diadakanlah pertemuan oleh beberapa tokoh desa setempat yang mana mereka juga yang akan menjadi penggagas berdirinya BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) di wilayah kelurahan Berbek

[1]Muhammad Mas'ud, *Wawancara*, Sidoarjo 01 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara lain : Mas Ghozali, Abd. Khaliq, Moch Hidayatullah, M Jaky, Muhammad Mas'ud, serta kepala desa.

Baitul Māl wat Tamwīl Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi atau disingkat PUMA berdiri pada tahun 2005 yang bertempat di Jl. Berbek III No.1, Waru Sidoarjo. Adapun pendiri dari BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) yaitu KH. Mas Ghozali, Abd. Kholik, M. Jaki, Muhammad Mas'ud serta mendapat dukungan dari Kepala Desa Berbek dan masyarakat sekitar. BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) sudah berbadan hukum dengan No.518/128/BH/404.3.4/3004.

BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) adalah lembaga keuangan syariah yang berdiri di bawah naungan kelurahan dan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pertama dan satu-satunya yang berdiri di daerah Berbek yang beroperasi sebagaimana BMT pada umumnya.

BMT ini memiliki visi dan misi membantu para pengusaha kecil dalam memberdayakan usaha ekonomi yang mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjauhkan para usaha kecil terhadap rentenir. Hal tersebut juga disampaikan oleh Rohmatin Nuzulil Fitri sebagai customer servis di BMT PUMA :

> "Pada awal pertumbuhannya BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) ini banyak mengalami hambatan, baik internal maupun eksternal. Dari segi internal BMT mengalami kekurangan modal, fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) dan SDM yang belum terlatih. Sedangkan dari segi eksternal sosialisasi sangat sulit dilakukan karena sebagai lembaga yang baru dan spesifik (syari'ah) juga trauma masyarakat adanya bank gelap. Legalitas belum ada serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> persaingan dengan lembaga keuangan yang sudah mapan secara modal, kinerja maupun sumber daya manusianya. Namun semua kendala itu tidak menjadi penghambat bagi kami, serta menjadi tantangan dan peluang untuk memperbaiki kinerja kami."[2]

Setelah kurang lebih 4 tahun BMT ini beroperasi, mulai dilakukan pembenahan-pembenahan dari beberapa sektor, antara lain:

a. Restukturisasi pengurus dan pengelola.
b. Pelatihan sumber daya manusia (SDM) di bidang administrasi yang dilakukan oleh BMT Sidogiri.
c. Pelatihan pengelolaan keuangan syariah oleh AULIA software.
d. Pembaharuan beberapa produk-produk pembiayaan.
e. Serta sosialisasi yang lebih terbuka.

Adapun dana awal operasional BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) diperoleh dari kompensasi hasil pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah kelurah Berbek sebagai modal pertama untuk dikelola. Dan keanggotaannya diambil dari semua ketua RT, ketua RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Seperti yang diungkapkan manager BMT PUMA:

> "Dana awal yang digunakan untuk pembentukan BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) ini adalah hasil dari kompensasi pembangunan jalan tol dan ditambah lagi iuran anggota yang terdiri dari: pejabat kantor kelurahan Brebek, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta pengurus RW, RT."[3]

---

[2]Rohmatun Nuzul, *Wawancara*, Sidoarjo, 01 Agustus 2018.
[3]Muhammad. Mas'ud, *Wawancara*, Sidoarjo,01 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) pada tahun 2012 mulai berkembang dan dikenal masyarakat di sekitar, juga kepengurusannya mulai mengikuti pelatihan-pelatihan agar lebih memahami dalam menjalankan kegiatan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).

2. **Tujuan Didirikannya BMT Pemberdayaan Usaha Mandiri Abadi (PUMA)**

Tujuan didirikannya BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), antara lain:

a. Menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai prinsip dan syariat Islam.
b. Menghindarkan masyarakat dari bahaya riba'.
c. Menghindarkan masyarakat dari jeratan hutang dengan rentenir (lintah darat).
d. Membantu perkembangan kegiatan usaha masyarakat sekitar baik melaui pelatihan, pendampingan, dan juga pembiayaan/modal.
e. Mensejahterakan anggota dan juga masyarakat khususnya di wilayah kelurahan Berbek Waru Sidoarjo.[4]

3. **Visi dan Misi BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)**

BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi dalam mengembangkan usahanya terdapat visi, misi, dan motto sebgai berikut: [5]

---

[4] Ibid.
[5] Laporan Kegiatan BMT PUMA Sidoarjo Tahun 2017, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Visi

Visi adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak pendiri untuk mencapai yang diinginkan masa yang akan datang. Visi BMT PUMA yaitu memberdayakan dan mengembangkan usaha ekonomi yang mandiri, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

b. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Misi dalam BMT PUMA meliputi:

1) Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui pembiayaan jasa keuangan syariah.
2) Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk kesejahteraan bersama.
3) Menyalurkan dana pembiayaan bagi anggota dan pihak lain untuk mengembangkan usahanya.
4) Menghimpun dana solidaritas sosial berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tunai.

c. Motto

Motto adalah pedoman yang mengambarkan motivasi dalam mengembangkan suatu usaha. Motto BMT Pemberdaayan Umat Mandiri Abadi (PUMA) yaitu "MAJU BERSAMA MERAIH BERKAH"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan visi dan misi BMT PUMA para pengelola manajemen di lembaga ini telah berupaya sebaik mungkin untuk melaksanakan amanah, sehingga lembaga ini dapat terus bertahan dan berkembang di era globalisasi yang penuh persaingan dan tantangan.

B. Struktur Pengurus dan Tugas Pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)

1. Struktur Pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (Puma)

Gambar 3.1
Struktur pengurus BMT Pemeberdayaan Umat Mandiri Abadi periode 2017-2018 sebagai berikut:

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)

a. Dewan Pengawas Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan pengawas syariah bertugas melakukan penilaian atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

b. Dewan Penasehat

Dewan penasehat bertugas melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, penegelolaan dan pelaksanan pada seluruh kegiatan organisasi dan memberi saran-saran perbaikkan.

c. Manajer

Manajer bertugas sebagai pemimpin tingkat pengelolaan, merencanakan kegiatan usaha, kepegawaian, dan keuangan. Mengoordinasikan kegiatan kepala-kepala unit usaha, kepala sekertaris dan kepala keuangan dalam upaya mengatur, membina baik yang bersifat teknis maupun administratif.

d. *Customer Service*

Tugas dan tanggung jawab *customer service* adalah sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
2) Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan rekening tabungan dan deposito.
3) Membantu nasabah dalam melakukan proses penutupan rekening tabungan atau deposito.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Membantu nasabah dalam pencairan deposito.
5) Memberikan informasi saldo simpanan nasabah.
6) Menerima berkas pengajuan pembiayaan dari calon debitur.
7) Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito, dan bertanggung jawab atas pengelolahannya.
8) Membantu surat keluar memo internal.
9) Bertanggung jawab atas penomeran surat keluar, surat masuk, dan memo internal dan bertanggungjawab atas pengartsipannya.
10) Menyimpan bekas tabungan dan deposito.
11) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menguasai permasalahan transaksi nasabah.

e. *Teller*

Tugas dan tanggung jawab *teller* adalah sebagai berikut:

1) Menerima setoran nasabah baik tunai ataupun non tunai, kemudian memposting di sistem komputer bank.
2) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia.
3) Memberikan pelayanan transaksi kepada nasabah yang transaksi tunai di kantor bank dan melakukan posting di sistem komputer bank.
4) Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Produk-Produk BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)

1. Penghimpun Dana (Simpanan)

Adapun beberapa macam produk penghimpuan dana pada BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) antara lain:[6]

a. Simpanan Umum/ *Wadī'ah*

Yaitu simpanan yang dapat disetorkan dan diambil sewaktu- waktu dengan menggunakan akad *wadī'ah*. Adapun keuntungan bagi penabung yaitu :

1) Aman dan transparan.
2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
3) Tanpa biaya administrasi bulanan.
4) Ikut membantu sesama ummat.

b. Simpanan Qurban

Yaitu tabungan dana dengan akad *wadī'ah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Adha. Adapun keuntungannya bagi penabung yaitu:

1) Transaksi mudah dan transparan.
2) Aman terhindar riba dan haram.

[6]Brosur Pemasaran Produk-Produk BMT PUMA Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT PUMA.

c. Simpanan Pendidikan Siswa

Yaitu layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan untuk siswa yang sedang dalam masa pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *wadī'ah*. Keuntungan bagi penabung yaitu:

1) Aman dan transparan.
2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
3) Mendapatkan dana beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 150.000 sesuai kebijakan BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).
4) Mendapatkan dana beasiswa untuk siswa yang berprestasi sesuai kebijakan BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).
5) Bebas biaya administrasi.

d. Simpanan Berjangka *Muḍārabah*

Yaitu simpanan ini bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati yaitu, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Adapun keuntungan bagi mitra yaitu:

1) Sama dengan keuntungan bagi mitra penabung.
2) Bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
3) Nisbah bagi hasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Penyaluran Dana (Pembiayaan)**

Adapun beberapa macam produk penyaluran dana pada BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) antara lain:[7]

a. *Muḍārabah*

Yaitu pembiayaan modal kerja sepenuhnya dari BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) sedangkan anggota atau calon anggota menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.

b. *Musyārakah*

Yaitu pembiayaan sebagian modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya, masing-masing pihak bekerja dan memilki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal dan sesuai kesepakatan bersama.

c. *Murābaḥah*

Yaitu pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk

[7]Brosur Pemasaran Produk-Produk, BMT PUMA, Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama. Pembiayaan ini bisa dilakukan secara kontan/langsung atau diangsur secara berkala tiap bulan.

d. *Rahn*

Yaitu akad perjanjian akad pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan/tanggungan utang, dan BMT dapat ujrah atas penitipan agunan sebagai kesepakatan.

e. *Qardul Ḥasan*

Qardul ḥasan adalah akad pinjam dana oleh nasabah kepada bank syariah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA).

D. Prosedur Simpanan Qurban BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi qurban, dan diperuntukkan keapada anggota yang ingin menyisihkan dana untuk melakukan ibadah penyembelihan qurban. Simpanan qurban ini bertujuan memotivasi para anggota untuk mempunyai semangat berqurban.

Nasabah juga bisa melakukan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) atau melaksanakan sendiri. Simpanan Qurban di BMT

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dalam pelaksanaannya menggunakan akad *wadī'ah* dan dalam satu transaksi bisa individu atau kelompok. Hal tersebut disampaikan oleh Syarifa Aini (kutipan wawancara dengan *teller* BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi):

> "Nasabah dalam simpanan qurban ini mbak rata-rata berkelompok, biasanya ta'mir masjid di wilayah berbek sendiri, dan dalam satu transaksi kami hanya menerima 7 nasabah tidak boleh melebih itu, kalau individu ada tapi jarang sekali."[8]

Syarat pembukaan Simpanan Qurban BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Sidoarjo.[9]

1. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku.
2. Pembukaan rekening Rp. 12.000.
3. Setoran awal minimal Rp. 100.000.
4. Setoran selanjutan minimal Rp. 50.0000.

Pelaksanaan Simpanan Qurban memiliki alur dalam pembukuan rekening sebagian berikut:

Gamabar 3.2
Alur Pembukaan Rekening Simpanan Qurban

Keterangan:

[8]Syarifa Aini, *Wawancara*, Sidoarjo, 02-Agustus-2018.
[9]Brosur Pemasaran Produk-Produk, BMT PUMA Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nasabah datang membawa fotocopy kartu identitas (KTP/SIM)
2. *Customer Service* dimulai dengan wawancara dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai simpanan qurban dan memberikan formulir permohonan menjadi anggota di BMT PUMA yang harus diisi oleh nasabah.
3. Selanjutnya diproses dan nasabah mendapatkan tabungan simpanan qurban.

Hal ini seperti yang disampaikan pada saat wawancara oleh Rohmatin Nuzulil Fitri (kutipan wawancara dengan *customer service* BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi):

> "Untuk produk simpanan qurban disini mbak, pembukaan tabungannya tidak jauh berbeda dengan pembukaan tabungan-tabungan lain yang ada di BMT, nasabah membawa fotocopy KTP dan persyaratan yang diperlukan kemudian nasabah akan dilayani dengan *customer service* untuk memberikan penjelasan kepada nasabah, setelah sudah faham nasabah mengisi formulir, kemudian permintaan nasabah diproses untuk membuka tabungan diproses, dan nasabah mendapatkan buku tabungan, satu transaksi maksimal 7 nasabah dalam simpanan qurban."[10]

Prosedur pelakasanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati BMT PUMA membebani biaya penitipan kepada nasabah. Hal ini sepertinya disampaikan pada saat wawancara oleh Muhammad Mas'ud (kutipan wawancara dengan Manager BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi):

[10]Rohmatun Nuzul F, *Wawancara*, Sidoarjo 02 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Prosedur simpanan qurban nasabah menitipkan uangnya, sebelum menitipkan uang nasabah harus memenuhi persyaratan yang ada di BMT PUMA. Setelah itu kesepakatan mulai harga hewan dan penarikan dana simpanan tersebut oleh nasabah dan pihak BMT PUMA, ketika tidak sesuai kesepkatan awal BMT PUMA membebani biaya sebesar Rp.5.000 "[11]

Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) bukan termasuk produk unggulan untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang menjadi produk unggulan untuk menghimpun dana dari BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Sidoarjo adalah tabungan umum *wadī'ah*. Hal itu, juga disampaikan pada saat wawancara oleh Bapak Mas'ud (kutipan wawancara dengan manajer BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi Sidoarjo):

> "Simpanan qurban disini bukan menjadi produk unggul mbak, untuk penghimpunan yang diminati dari masyarakat yaitu produk simpanan umum *wadī'ah*."[12]

E. Akad Dan Aplikasi Simpanan Qurban BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)

1. Akad Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA)

Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) menggunakan akad *wadī'ah*. Akad *wadī'ah* adalah akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik dapat memanfaatkan uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap uang titipan tersebut. Hal ini juga disampaikan pada saat wawancara oleh

[11]Muhammad Mas'ud, *Wawancara,* Sidoarjo, 02 Agustus 2018.
[12]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Muhammad Mas'ud (kutipan wawancara dengan manajer BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi Sidoarjo):

> "Dalam simpanan qurban BMT memakai akad *wadī'ah* mbak, kanapa? Karena simpanan ini kan jangka panjang bisa di manfaatkan agar produktif dan meningkatkan keuangannya BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dan bisa diambil kapan saja." [13]

Simpanan yang menggunakan akad *wadī'ah* yang digunakan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) ini hanya secara umum tanpa adanya kejelasan antara akad *wadī'ah yad amānah* atau akad *wadī'ah yad ḍamanah.* Simpanan qurban yang menggunakan akad *wadī'ah,* penarikan dana diambil pada saat satu hari sebelum hari raya qurban. Namun seringkali nasabah mengambil dana sewaktu-waktu. Hal ini juga disampaikan pada saat wawancara oleh Bapak Muhammad Mas'ud (kutipan wawancara dengan manager BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi Sidoarjo):

> "Simpanan qurban menggunakan akad *wadī'ah* agar nasabah bisa mengambil dana sewaktu-waktu, karena nasabahnya rata-rata dari pengurus ta'mir masjid terkadang diambil untuk kebutuhan yang tidak diduga."[14]

Dalam kendala yang sering terjadi di BMT PUMA yang tidak sesuai akad awal dalam pengambilan merasa keberatan karena penarikannya hanya bisa ditarik sekali satu kali, namun nasabah bisa mengambil dana setiap kali. Oleh karena itu pihak BMT membebani biaya sebesar Rp. 5.000 kepada nasabah. Uang administrasi tersebut masuk kas koprasi untuk

---

[13]Muhammad Mas'ud, *Wawancara,* Sidoarjo, 22 Agustus 2018

[14] Muhammad Mas'ud, *Wawancara,* Sidoarjo, 22 Agustus 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan mengembangkan fasilitas koprasi. Hal ini juga disampaikan pada saat wawancara oleh bapak Muhammad Mas'ud (kutipan wawancara dengan manajer BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi Sidoarjo):

> "Saya sendiri memberitahu kepada nasabah, terkadang nasabah memaksa, Namun saya bebani biaya kepada nasabah Rp 5.000, biaya tersebut saya masukan dalam kas koprasi untuk kebutuhan koprasi".[15]

2. **Aplikasi Simpanan Qurban Di BMT PUMA**

Simpanan qurban merupakan penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang bertujuan membantu masyarakat menghimpun dana untuk berqurban. penarikan dana simpanan qurban bisa diambil pada hari mendekati hari qurban. Nasabah juga bisa melaksanakan kurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) atau melakukan qurban sendiri. Simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) menggunakan akad *wadi'ah.*

Syarat pembukaan Simpanan Qurban BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Sidoarjo.

a. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku.
b. Pembukaan rekening Rp. 12.000
c. Setoran awal minimal Rp. 100.000
d. Setoran selanjutan minimal 50.0000

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setoran awal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) satu transaksi terdapat beberapa nasabah maksimal 7 orang. Simpanan Qurban ini menggunakan akad *wadī'ah* jadi tidak ada bagi hasil hanya sekedar titipan.

Dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati BMT PUMA membebani biaya penitipan kepada nasabah. Hal ini sepertinya disampaikan pada saat wawancara oleh Muhammad Mas'ud (kutipan wawancara dengan Manager BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi):

> "Prosedur simpanan qurban nasabah menitipkan uangnya, sebelum menitipkan uang nasabah harus memenuhi persyaratan yang ada di BMT PUMA. Setelah itu kesepakatan mulai harga hewan dan penarikan dana simpanan tersebut oleh nasabah dan pihak BMT PUMA, ketika tidak sesaui kesepkatan awal BMT PUMA membebani biaya sebesar Rp.5.000 "[16]

Ketika nasabah sudah memenuhi syarat dan mendapatkan buku tabungan, maka nasabah setiap bulannya dana nasabah disetorkan ke BMT PUMA dalam simpanan qurban. Penarikan hanya boleh diambil sekali.

Pihak BMT PUMA membantu nasabah mencapai tujuan yang diinginkan dalam simpanan qurban. Dan memberitahu dana yang didapatkan setiap bulannya. Penarikan dana simpann qurban hanya boleh

[16]Muhammad Mas'ud, *Wawancara,* Sidoarjo, 02 Agustus 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali saja. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut pihak BMT PUMA mengingatkan kembali pada waktu kesepakatan. Ketika nasabah tetap memaksa pihak BMT boleh memberikan, namun adanya biaya yang di bebankan kepada nasabah.

Penarikan dana simpanan qurban yang sudah disepakati kedua belah pihak di ambil sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan dengan sekali penarikan. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut di luar kesepakatan, pihak BMT PUMA memberikan dana tersebut dengan adanya biaya sebesar Rp. 5.000.

Ada beberapa nasabah menanggapi tentang BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi tentang produk simpanan qurban. Nasabah simpanan qurban adalah ta'mir masjid yang ada di wilayah berbek untuk membantu menyimpan dananya terutama untuk kegiatan qurban.

Simpanan qurban yang penarikannya diambil sebelum hari raya qurban atau sewaktu-waktu. Berawal membuka rekening dan dijelaskan kesepakatan yang telah ditentukan tentang simpanan qurban dengan akad *wadī'ah* dan penarikannya diambil pada waktu satu hari sebelum hari raya qurban. dalam pengisian formulir simpanan hanya selembaran kertas tanpa adanya surat perjanjian. Ketika nasabah mengambil sebelum hari yang telah disepakati pihak BMT memberikan dana yang diinginkan dan dibebani biaya kepada nasabah minimal Rp. 5.000. Hal ini juga disampaikan pada saat wawancara oleh Bapak Nasir (kutipan wawancara dengan ta'mir masjid al-Istiqomah Berbek):

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Kedua kalinya saya menyimpan di BMT untuk berqurban, tidak ribet sih mbak menyimpan di BMT PUMA hanya mengisih data permohonan menjadi anggota di BMT PUMA dan fotocopy KTP, kesepakatannya pengambilan dana dan target harga waktu itu saya ingin membeli 1 eko sapi dengan harga 20 juta, setoran awal Rp. 100.000 dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000 terkadang saya tiap bulan sekali setor Rp. 1.000.000-2.000.000, saya pernah menarik dana pada bulan ke lima karena sangat di perlukan untuk kegiatan masjid dan dikasih oleh BMT dengan membayar biaya administrasi minimal 5.000, dan saya ganti uang yang sudah saya ambil pada bulan berikutnya."[17]

Nasabah simpanan qurban yang penarikannya diambil sesuai kesepakatan awal. ketika penarikan dana simpanan qurban nasabah juga di bebani biaya sebesar Rp. 5000. Hal ini juga disampaikan pada saat wawancara oleh bapak abdullah (kutipan wawancara dengan ta'mir masjid Sabililhuda Berbek):

> "Setiap tahun saya memanfaatkan simpanan qurban di BMT PUMA mbak, ngisi surat permohonan menjadi anggota di BMT PUMA sama menyerahkan KTP anggota yang bersangkutan, saya ada 5 anggota dan pembukaan rekening Rp. 12.000 setoran awal Rp. 100.000 untuk selanjutnya minimal Rp. 50.000, saya kemaren berqurban 1 ekor sapi dengan target harga Rp. 25.000.000 dan 2 ekor kambing dengan target harga Rp. 5.000.000 keseluruhan 30.000.000, setor perbulan tidak tentu mbak kadang 3.000.000-5.000.000 bisa lebih dari itu. Untuk penarikannya satu minggu sebelum hari raya itu waktu kesepakatan. Ada biaya sebesar Rp. 5.000."[18]

Nasabah simpanan qurban yang belum mencapai harga hewan yang disepakati di awal dan dialihkan pada tahun berikutnya. Harga yang disepakati belum tercapai dari pihak BMT boleh ditarik dananya atau

---

[17] Nasir, *Wawancara*, Sidoarjo, 19 september 2018.
[18] Abdullah, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 september 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialihkan untuk tahun berikutnya. Hal ini juga disampaikan pada saat wawancara oleh Bapak Zainul (kutipan wawancara dengan ta'mir masjid Darussalam Berbek):

> "Simpanan qurban di BMT PUMA saya juga menjadi anggotanya, setiap tahun saya memanfaatkan simpanan qurban di BMT PUMA mbak, ngisi surat permohonan menjadi anggota di BMT PUMA sama menyerahkan KTP anggota yang bersangkutan, saya ada 3 anggota dan pembukaan rekening Rp. 12.000 setoran awal Rp. 100.000 untuk selanjutnya minimal Rp. 50.000, saya berqurban 1 ekor sapi dengan harga Rp. 25.000.000, perbulan saya setor tidak tentu, waktu mendekati hari raya qurban saya datang BMT ternyata saldo yang terkumpul Rp. 15.000.000 dari pihak BMT memberi saran dana bisa diambil atau biasa dialihkan buat qurban tahun berikutnya. Saya memilih untuk dialihkan buat tahun berikutnya."[19]

Dapat disimpulkan bahwa BMT PUMA dalam membebankan biaya Rp. 5.000 kepada nasabah karena tidak sesuai kesepakatan awal, namun nasabah tidak merasa keberapat dengan adanya biaya tersebut.

[19] Zainul, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.02/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP SIMPANAN QURBAN DI BMT PEMBERDAYAAN UMAT MANDIRI ABADI (PUMA)

A. Prosedur dan Praktik terhadap Simpanan Qurban di BMT PUMA

1. Prosedur terhadap Simpanan Qurban di BMT PUMA

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi qurban, dan diperuntukkan keapada anggota yang ingin menyisihkan dana untuk melakukan ibadah penyembelihan qurban. Simpanan qurban ini bertujuan memotivasi para anggota untuk mempunyai semnagat berqurban.

Mencapai tujuan tersebut sangat penting adanya mekanisme operasional yang bagus. Begitu juga di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), mekanisme operasional yang bagus akan membantu dan mempermudah untuk mencapai tujuan dari BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA). Mekanisme operasional BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dalam pelaksanaan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Prinsip

sukarela, Prinsip memelihara nilai keadilan , prinsip mementing manfaat dan menghindari mudharat

Rukun *wadī'ah* adalah suatu yang harus terpenuhi dalam akad *wadī'ah.* dalam akad ini ada empat rukun, yaitu:

a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
b. *Wādi'* (orang dititipi barang)
c. *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)
d. *Ṣīghat* (*ijāb dan qobūl*)

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus di penuhi sebelum melakukan akad *wadī'ah.* Syarat dalam akad *wadī'ah,* yaitu:

a. *Muwaddi'* (orang yang menititpkan) dan *Wādi'* (orang yang dititipi barang)
b. *Wadī'ah* (barang titipan)
c. *Ṣīghat (ijāb dan qabūl)*

Nasabah juga bisa melakukan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) atau melaksanakan sendiri. Simpanan Qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dalam pelaksanaannya menggunakan akad *wadī'ah* dan dalam satu transaksi bisa individu atau kelompok.

Syarat pembukaan Simpanan Qurban BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) Sidoarjo.[1]

a. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku.
b. Pembukaan rekening Rp. 12.000
c. Setoran awal minimal Rp. 100.000
d. Setoran selanjutan minimal Rp. 50.0000

Pelaksanaan Simpanan Qurban memiliki alur dalam pembukuan rekening sebagian berikut:

Gambar 4.1
Alur Pembukaan Rekening Simpanan Qurban

Keterangan:

a. Nasabah datang membawa fotocopy kartu identitas (KTP/SIM)
b. *Customer Service* dimulai dengan wawancara dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai simpanan qurban dan memberikan formulir permohonan menjadi anggota di BMT PUMA yang harus diisi oleh nasabah.

[1]Brosur Pemasaran Produk-Produk BMT PUMA Sidoarjo.

c. Selanjutnya diproses dan nasabah mendapatkan tabungan simpanan qurban.

Prosedur pelaksanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati, BMT PUMA membebani biaya penitipan kepada nasabah.

2. **Praktik terhadap Simpanan Qurban di BMT**

Simpanan qurban yang menggunakan akad *wadī'ah* yang digunakan di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) ini hanya secara umum tanpa adanya kejelasan antara akad *wadī'ah yad amānah* atau akad *wadī'ah yad ḍamanah.* Simpanan qurban yang menggunakan akad *wadī'ah.*

Pelaksanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati, BMT PUMA membebani biaya penitipan kepada nasabah apabila tidak sesuai kesepakatan.

Ketika nasabah sudah memenuhi syarat dan mendapatkan buku tabugan, maka nasabah setiap bulannya menyetorkan dana ke BMT PUMA dalam simpanan qurban. Penarikan hanya boleh diambil sekali.

Pihak BMT PUMA membantu nasabah mencapai tujuan yang di inginkan dalam simpanan qurban. Dan memberitahu dana yang didapatkan setiap bulannya. Penarikan dana simpann qurban hanya boleh sekali saja. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut pihak BMT PUMA mengingatkan kembali pada waktu kesepakatan, namun nasabah tetap memaksa pihak BMT boleh memberikan tetapi ada biaya yang di bebankan kepada nasabah.

Penarikan dana simpanan qurban yang sudah disepakati kedua belah pihak diambil sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan, seringkali nasabah ingin mengambil dananya sewaktu-waktu dan pihak BMT PUMA memberikan dana tersebut. Nasabah pada waktu penarikan dana simpanan qurban dibebanni biaya penitipan yang seberar Rp. 5.000.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Simpanan Qurban di BMT PUMA

Kegiatan *mu'āmalah* yang terjadi dikalangan masyarakat pelaku *mu'āmalah* yang berhubungan dengan duniawi atau ukhrawi memang sangat

elastis, artinya selalu berubah dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan para masyarakat pelaku mu'āmalah.

Salah satu bentuk dari perkembangan tersebut adalah produk simpanan qurban yang disediakan oleh BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA). Namun perkembangan tersebut harus tetap memegang teguh ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum Islam dan landasan-landasan hukum yang lain, yang mengatur tentang kegiatan *mu'āmalah*, khususnya ekonomi syariah.

1. **Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Prosedur**

Rukun *wadī'ah* adalah suatu yang harus terpenuhi dalam akad *wadī'ah.* dalam akad ini ada empat rukun, yaitu:

a. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
b. *Wādi'* (orang dititipi barang)
c. *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)
d. *Ṣīghat* (*ijāb dan qobūl*)

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus di penuhi sebelum melakukan akad *wadī'ah.* Syarat dalam akad *wadī'ah,* yaitu:

a. *Muwaddi'* (orang yang menititpkan) dan *Wādi'* (orang yang dititipi barang)

b. Wadī'ah (barang titipan)

c. Ṣīghat (ijāb dan qabūl)

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi qurban. Syarat pembukaan simpanan qurban di BMT PUMA adanya yaitu:

a. Fotocopy kartu identitas (KTP/SIM) yang masih berlaku.
b. Pembukaan rekening Rp. 12.000.
c. Setoran awal minimal Rp. 100.000
d. Setoran selanjutan minimal 50.0000

Dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati BMT PUMA membebani biaya penitipan kepada nasabah.

Maka penulis menganggap prosedur tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah No.02/DSN-MUI/IV/2000, mulai dari rukun dan syarat maupun kesepakatan antar nasabah dan pihak BMT PUMA.

2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad

Akad dalam arti segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah yaitu segalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasrkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannyamembutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.

Akad atau kesepakatan dapat diartikan sebagai komitmen dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam akad terdapat keterkaitan antara *ijāb* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabūl* (pernyataan penerima kepemilikan). Rukun dalam akad ada tiga, yaitu:

a. Pelaku akad
b. Objek akad
c. *Ṣīghat* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijāb* dan *qabūl*.

Kemudian syarat dalam akad ada empat, yaitu:

a. Syarat berlakunya akad
b. Syarat sahnya akad
c. Syarat terealisasikan akad
d. Syarat lazim.[2]

[2] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 35.

Ijab dan qabul untuk menunjukan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi akad. Oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-msing pihak yang melakukan akad.

Ulama fikih sepakat bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Seorang yang dititipi barang oleh orang lain, maka pihak yang dititpi bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa akad *wadī'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *wadī'ah itu yad amānah* dan *yad ḍhamanah*.

Simpanan qurban dalam pelaksanaan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dibuktikan dengan pelaksanaannya menggunakan akad *wadī'ah,* akan tetapi tidak dijelaskan apakah *wadī'ah itu yad amānah* atau *yad ḍhamanah*.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa setiap akad dalam bermu'āmalah harus ada kejelasan dari segi akad dan kesepakatan. Namun dalam praktik simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) hanya dijelaskan bahwa simpanan qurban menggunakan akad *wadī'ah* tanpa dijelaskan apakah itu *wadī'ah yad amānah* atau *yad ḍhamanah*. Sedangankan antara kedua akad *wadī'ah* tersebut kegunaannya sama namun tujuannya yang berbeda.

Namun dilihat dari prosedur yang ada di BMT PUMA penulis menganggap akad yang di gunakan yaitu *wadī'ah yad amānah,* karena nasabah hanya menititipkan saja, pihak BMT hanya orang yang dititipi barang oleh nasabah dan bertanggung jawab untuk menjaga barang yang dititipi tersebut.

Status *wadī'ah* tersebut *amānah* bukan *ḍhamanah*.sehingga kerusakan yang yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawaborang yang dititipi, kecuali kerusakan tersebut dilakukan secra sengaja.

Kemudian jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000, bahwasanya akad *wadī'ah* bersifat simpanan, Simpanan bisa diambil kapan saja *(on call*) atau berdasarkan kesepakatan, Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Dilihat dari segi akad dalam fatwa dewan Syariah Nasional dijelaskan hanya akad *wadī'ah*.

Maka jika dianalisis praktik simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam segi akad hanya bersifat titpan yang menggunakan akad *wadī'ah.*

3. **Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik**

Dalam mencapai tujuan diperlukan mekanisme operasional yang bagus. Mekanisme operasional yang bagus akan membantu dan mempermudah untuk mencapai tujuan dari BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA). Mekanisme operasional BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dalam pelaksanaan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip sukarela, suatu perjanjian yang dilakukanoleh para pihak haris didasarkan kerelaan dari pihak yang membuat perjanjian untuk terwujudnya semua transaksi yang dilakukan.
b. Prinsip kebebasan, kebebasan menentukan syarat-syarat selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
c. Prinsip kejujurandan kebenaran, salah satu nilai etika yang paling tinggi dalam Isalam
d. Prinsip memelihara nilai keadilan, pelaksanaan asas dalam suatu perjanjian dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban.

e. Tertulis, dalam melakukan perjanjian keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dan ada bukti yang telah disepakati.

Asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya perjanjian yang terlah dibuat.

Dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadī'ah*, lalu dari perjanjian yang disepakati BMT PUMA.

Ketika nasabah sudah memenuhi syarat dan mendapatkan buku tabugan, maka nasabah setiap bulannya menyetorkan dana ke BMT PUMA dalam simpanan qurban. Penarikan hanya boleh diambil sekali.

Pihak BMT PUMA membantu nasabah mencapai tujuan yang di inginkan dalam simpanan qurban. Dan memberitahu dana yang didapatkan setiap bulannya. Penarikan dana simpann qurban hanya boleh sekali saja. Ketika nasabah membutuhkan dana tersebut pihak BMT PUMA mengingatkan kembali pada waktu kesepakatan, namun nasabah tetap memaksa pihak BMT boleh memberikan tetapi ada biaya yang di bebankan kepada nasabah.

Penarikan dana simpanan qurban yang sudah disepakati kedua belah pihak diambil sebelum hari raya qurban atau sesuai kesepakatan, seringkali nasabah ingin mengambil dananya sewaktu-waktu dan pihak BMT PUMA memberikan dana tersebut. Nasabah pada waktu penarikan dana simpanan qurban dibebanni biaya yang sebesar Rp. 5.000.

Dalam kesepakatan yang sudah dibuat nasabah harus melaksanakannya dan ketika nasabah membutuhkan simpanan tersebut. Dari pihak BMT PUMA mengeluarkan biaya yang diluar kesepakatan. Sehingga BMT PUMA setiap pengambilan yang di luar kesepakatan akan dibebani biaya sebesar Rp. 5.000.

Biaya yang dibebani tidak seberapa besar dibanding uang yang dibutuhkan nasabah, sehingga nasabah tidak merasa keberatan dengan adanya biaya tersebut. Meskipun terlihat sepeleh disitu letar permasalahan dengn adanya biaya diluar kesepakatan.

Maka jika dianalisis praktik simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No.02/DSN-MUI/IV/2000. Dari segi praktiknya, simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) jelas terdapat ketidaksesuaian dilihat dari kesepakatan

penarikan dana bahwa penarikan dana simpanan qurban hanya boleh diambil sekali saja pada saat mendekati hari raya qurban, namun dalam praktiknya boleh diambil setiap kali.sebelum waktu yang disepakati dan pihak BMT membebani biaya Rp. 5.000 diluar kesepakatan awal. Biaya tersebut denda yang diberikan oleh nasabah ketik mengambil penarikan diluar kesepkatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pelakasanaan dalam simpanan qurban di BMT PUMA, nasabah menitipkan barang/uang kepada BMT PUMA, kedua belah pihak membuat perjanjian dengan menggunakan akad *wadi'ah*, lalu terdapat kesepakatan. Praktik simpanan qurban di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) nasabah mengisi formulir untuk mendapatkan buku tabungan, nasabah menyetorkan perbulan kepada BMT PUMA, penarikan dana pada waktu yang telah di sepakati kesepakatan oleh nasabah dan pihak BMT PUMA.
2. Dalam hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketidaksesuaian dengan praktik yang terjadi dalam simpanan qurban yang ada di BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), dilihat dari kesepakatan, ketika nasabah membutuhkan uang diluar kesepakatan dan dibebani biaya sebesar Rp. 5.000.

B. Saran

BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA) untuk memberikan penjelasan secara detail kepada nasabah tentang akad-akad yang terdapat dalam produk-produknya agar kedepannya tidak timbul kesalah pahaman. Bagi nasabah seharusnya memperhatikan kesepakatan yang telah di buat oleh pihak BMT Pemberdayaan Umat Mandiri Abadi (PUMA), karena suatu kesepatan itu merupakan syarat utama dalam *bermu'amalah* yang telah diatur dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Sarah al-Turmūzī, *Sunan al-Tirmizī,* Juz II.

Abdullah, *Wawancara,* Sidoarjo 20 september 2018.

Aini, Syarifa. *Wawancara.* Sidoarjo, 02-Agustus-2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum.* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Bandung: Rineka Cipta, 2006.

Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ayuni, Sofia Iin. *Analisis Akad Wadiah pada Tabungan iB Hasanah di Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Uinssula Semarang.* Semarang: IAIN Salatiga, 2015.

Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahnya. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.

Effendi, Masri Singarimbun dan Sofian. *Metode Penelitian Suvai.* Jakarta: LP3ES, 1989.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/2000

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah).* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Hoeve, Ichtiar Batu Van.*Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid 6. Jakarta: Internusa, 1997.

Huda, Nurul dkk. *Baitul Mal Wa Tamwil.* Jakarta: Amzah, 2016.

Iryanti, Eva. *Hukum Islam Demokrasi Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Batangkari Jambi No: 02 (2017).

Ismiyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal Wa Tamwil).* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Mardaris. *Metode Penelitian Suatu Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama.* Jakarta: Kencana, 2016.

Mashudi. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Dalam https://infoislamicbanking.wordpress.com, diakses pada 22-01-2012 09.00WIB.

Mas'ud, Muhammad. *Wawancara*. Sidoarjo 01 Agustus 2018.

Masruhan. *Metologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muhammad, Yazid. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Cahaya Intan, 2014.

Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Nasir, *Wawancara,* Sidoarjo 19 september 2018.

Ningrum, Ida Febria. *Implementasi Akad Wadiah Pada Tabungan Korban Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Kecamatan Bungah Gresik.* Suarabaya: UINSA, 2018.

Noor, Juliansyah. *Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nuzul, Rohmatun. *Wawancara.* Sidoarjo 01 Agustus 2018.

Pasaribu, Chairum. *Hukum Perjanjian Dalam Isalam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, jilid 13.* Bandung: al-Ma'arif, t.t.

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II.* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D.* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugesti, Zulfahqi Aqdam. *Analisis Pelaksanaan Tabungan Qurban Amanah iB Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Sejahtera Cerme Gresik.* Suarabaya: UINSA, 2015.

Undang-Undang Repuplik Indonesia No.21 Tahun 2008

Zainul, *Wawancara,* Sidoarjo, 21 September 2018.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Muamalat*. Damsik: Dar al-Fikri, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id